



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDI RISTANTO Als GEMBEL Bin KASIMIN  
RANUMULYO;
2. Tempat Lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Candingasinan, Rt.001 Rw. 001,  
Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI RISTANTO Als GEMBEL Bin KASIMIN RANUMULYO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI RISTANTO Als GEMBEL Bin KASIMIN RANUMULYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor RX King 135 cc, warna hitam, No. Pol. : AA-3574-KL, tahun rakitan: 1994, No Ka : MH33KA005RK134509, Nosin :3KA108607, atas nama SIGIT HARSONO, alamat Ds. Dudu Wetan RT. 01, RW. 01, Kec. Grabag, Kab. Purworejo.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan YAMAHA beserta 1 (satu) buah anak kunci tutup tangki sepeda motor RX King terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan OSK diminta Ketua dapat menerbitkan surat persetujuan penyitaan barang bukti tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor RX King 135 cc, warna hitam, plat nomor polisi terpasang: AA-6212-KL, NoKa :MH33KA005RK134509, Nosin: 3KA108607.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan HKR99 dengan gantungan kunci rambut berwarna hitam beserta 1 (satu) buah anak kunci gembok terbuat dari besi bertuliskan SILVER.
- 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor RX King berwarna silver.
- 1 (satu) buah begel sepeda motor RX King terbuat dari besi berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dudukan knalpot sepeda motor RX King terbuat dari besi berwarna hitam.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MUH FAUZAN Bin AMAT BADERI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam kombinasi merah, Nopol: AA-3802-JL, Noka :MH1JF12179K782940, Nosin: JF12E1787068
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nopol: AA-3802-JL, Tahun 2009, NoKa: MH1JF12179K782940, Nosin: JF12E1787068, atas nama TEGUH PERISTWANINGTYAS, S.Pd, alamat Prm Meranti 46, RT. 01, RW. 05, Kec/Kab Purworejo.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi NURYANTO Bin PONIDI

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan SUZUKI
- 1 (satu) buah handhone merk xiaomi redmi warna gold, No. Imei 1 : 862032030161814, No. Imei 2 : 862032030161814 beserta 1 (satu) sim card telkomsel dengan no telpon +6282322738976
- 1 (satu) buah obeng panjang 15 cm dengan gagang berwarna orange bertuliskan kura

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyatakan menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **YUDI RISTANTO Als GEMBEL Bin KASIMIN RANUMULYO** pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ds. Panggel Dlangu, RT. 01, RW. 03, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat sekitar jam 02.00 wib Terdakwa sedang memancing di pinggir sungai dekat bendungan di Kecamatan Butuh kemudian Terdakwa berjalan menyusuri sungai sambil melihat-lihat apakah ada sepeda motor yang bisa diambil Terdakwa, kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol. AA-3674-FC milik saksi MUH FAUZAN yang berada didepan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi dan pada saat itu keadaan hujan deras maka Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci busi dan obeng yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa merangkai kunci busi dan obeng tersebut kemudian memasukkan obeng kedalam lubang kunci sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan memutarnya kearah kanan sampai posisi on sehingga sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikunci stang jadi tidak terkunci stang lagi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup maka Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUH FAUZAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **YUDI RISTANTO Als GEMBEL Bin KASIMIN RANUMULYO** pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ds. Panggel Dlangu, RT. 01, RW. 03, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat sekitar jam 02.00 wib Terdakwa sedang memancing di pinggir sungai dekat bendungan di Kecamatan Butuh kemudian Terdakwa berjalan menyusuri sungai sambil melihat-lihat apakah ada sepeda motor yang bisa diambil Terdakwa, kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol. AA-3674-FC milik saksi MUH FAUZAN yang berada didepan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi dan pada saat itu keadaan hujan deras maka Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci busi dan obeng yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa merangkai kunci busi dan obeng tersebut kemudian memasukkan obeng kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarnya kearah kanan sampai posisi on sehingga sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikunci stang jadi tidak terkunci stang lagi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup maka Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUH FAUZAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **YUDI RISTANTO Als GEMBEL Bin KASIMIN RANUMULYO** pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ds. Panggel Dlangu, RT. 01, RW. 03, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat sekitar jam 02.00 wib Terdakwa sedang memancing di pinggir sungai dekat bendungan di Kecamatan Butuh kemudian Terdakwa berjalan menyusuri sungai sambil melihat-lihat apakah ada sepeda motor yang bisa diambil Terdakwa, kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol. AA-3674-FC milik saksi MUH FAUZAN yang berada di depan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi dan pada saat itu keadaan hujan deras maka Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci busi dan obeng yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa merangkai kunci busi dan obeng tersebut kemudian memasukkan obeng ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya ke arah kanan sampai posisi on sehingga sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikunci stang jadi tidak terkunci stang lagi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup maka Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa ingin mengganti sepeda motor RX King tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook, kemudian Terdakwa yang mempunyai akun facebook bernama "wayahe ngangso" melihat grup facebook yaitu "JUAL BELI SEPEDA MOTOR ST BODONG", kemudian Terdakwa melihat akun facebook dengan nama "bagong kowe" yaitu akun milik saksi NURYANTO menawarkan tukar tambah dengan sepeda motor vario warna merah muda, kemudian saksi NURYANTO menanyakan mengenai surat kelengkapan sepeda motor RX King tersebut dan dijawab Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa STNK nya hilang dengan dompet Terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi NURYANTO akan tukar tambah motor tersebut ditambah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi NURYANTO janji bertemu di Pasar Tegalmiring Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo, kemudian pada saat bertemu di angkiran didaerah pasar Tegalmiring maka Terdakwa langsung menyerahkan motor RX King tersebut kepada saksi NURYANTO dan saksi NURYANTO menyerahkan sepeda motor vario warna kuning beserta STNK nya ditambah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu juga saksi NURYANTO sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut dan diakui Terdakwa bahwa sepeda motor RX King tersebut adalah milik Terdakwa namun untuk STNK hilang bersama dompet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi NURYANTO pulang kerumah masing-masing.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Irfan Nugroho Bin Muh Fauzan

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 lebih kurang pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR alamat Desa Panggel Dlangu Rt. 01 Rw. 03 Kec. Butuh Kab. Purworejo telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC warna hitam tahun perakitan 1994 milik saksi yang terakhir diparkir di depan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR dalam keadaan dikunci stang. Setelah itu saksi tidur dan pada keesokan harinya pada saat ayah saksi membangunkan saksi, keadaan luar rumah dalam keadaan hujan deras;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor RX King, pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

## 2. Saksi Achmad Munadhir

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi Muh Fauzan kehilangan sepeda motor Yamaha RX King No Pol AA 3674 FC;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 lebih kurang pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi alamat Ds. Panggel Dlangu Rt. 01 Rw. 03 Kec. Butuh Kab. Purworejo saksi Fauzan telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha RX King;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut namun barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC, warna hitam tahun perakitan 1994 milik saksi MUH FAUZAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC milik saksi MUH FAUZAN;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC milik saksi MUH FAUZAN sebelumnya sampai dengan diketahui telah hilang yaitu terparkir di depan rumah saksi, sehingga dapat diakses oleh orang lain dengan mudah, dan dalam menuju ke tempat dimana sepeda motor tersebut tidak ada penghalangnya. Depan rumah saksi tidak ada pagar yang membatasi sehingga dengan mudah orang yang lewat dapat melihat dan mengetahui apabila ada sepeda motor terparkir di depan rumah saksi.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 lebih kurang pukul 22.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC dipakai oleh saksi IRFAN diparkir di depan rumah saksi dengan dikunci stang. Selanjutnya saksi, saksi IRFAN, saksi DONI dan saksi RIZKI masuk ke dalam rumah dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi DONI dan saksi RIZKI bermain kartu domino sampai lebih kurang pukul 24.00 Wib, sedangkan saksi IRFAN tidur di ruang tamu. Pada pukul 24.00 Wib saksi, saksi DONI dan saksi RIZKI juga ikut tidur di ruang tamu, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 lebih kurang pukul 03.00 Wib saksi MUH FAUZAN mengetuk pintu depan rumah saksi kemudian membangunkan saksi IRFAN NUGROHO dan menanyakan dimana sepeda motor RX king diparkir, dan dijawab oleh saksi IRFAN NUGROHO diparkir di depan rumah, namun setelah dicek ternyata sepeda motor RX king yang semula diparkir di depan rumah sudah hilang/tidak ada;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah milik saksi MUH FAUZAN hanya selisih 1 (satu) rumah dengan rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat saksi mengetahui bahwa sepeda motor RX King milik saksi MUH FAUZAN telah hilang pada saat itu situasi kondisi malam hari, situasi sepi dan hujan deras.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

### 3. Saksi Angga Noor Alamsyah

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 lebih kurang pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR alamat Ds. Panggel Dlangu Rt. 01 Rw. 03 Kec. Butuh Kab. Purworejo;
- Bahwa motor tersebut milik Sdr. IRFAN NUGROHO dan saksi mengetahui motor saksi IRFAN hilang karena melihat status whatsappnya yang mengunggah foto motor Rx King dengan kata – kata 'sing weruh motor iki tulung di cegat' (*yang melihat motor ini tolong diberhentikan*), untuk bagaimana cara hilangnya motor tersebut saksi tidak mengetahui nya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

### 4. Saksi Muh Fauzan Bin Amat Baderi

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor Yamaha RX King No Pol AA 3674 FC;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC dipakai oleh anak saksi yaitu saksi IRFAN NUGROHO bersama dengan teman - temannya menginap di rumah saksi ACHMAD MUNADHIR. Pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC diparkir oleh anak saksi di depan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR dengan dikunci stang, sedangkan anak saksi tidur di dalam rumah saksi ACHMAD MUNADHIR dengan tidur ruang tamu. Lebih kurang pukul 03.00 Wib saksi bangun tidur dengan tujuan akan melaksanakan Sholat Tahajud saksi mendengar ada suara dari agak kejauhan sepeda motor RX King dihidupkan/dinyalakan. Selanjutnya saksi mengintip di jendela namun tidak ada orang/sepi. Karena penasaran saksi selanjutnya menuju ke rumah saksi ACHMAD MUNADHIR dan melihat sepeda motor yang semula diparkir di depan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR sudah tidak ada. Kemudian saksi mengetuk pintu dan melihat ke arah dalam rumah (karena kaca jendela tidak ada gordynnya) melihat anak saksi dan temannya masih dalam keadaan tidur. Kemudian saksi membangunkan anak saksi dan temannya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor RX King tersebut, dan dijawab oleh anak saksi bahwa sebelumnya sepeda motor diparkir di depan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR. Pada saat itu saksi menyadari sepeda motor RX King tersebut sudah hilang diambil orang,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi berinisiatif untuk mencari di sekitar rumah sampai dengan SPBU Klepu ikut Kec. Butuh Kab. Purworejo namun tidak ketemu/hilang;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah milik saksi ACHMAD MUNADHIR yaitu hanya selisih 1 rumah dengan rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah ada bukti kepemilikannya/BPKB-nya, namun masih atas nama SIGIT HARSONO alamat Duduwetan Rt. 01 Rw. 01 Grabag Purworejo, karena belum dibalik nama;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor RX King milik saksi, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUH FAUZAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

## 5. Saksi Nuryanto Bin Pinidi

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memposting jual sepeda motor Rx King warna hitam tanpa plat nomor, menawarkan secara online melalui akun Facebook milik saksi dengan nama akun "Bagong Kowe" di Grup Facebook "Jual Beli motor bekas Berkualitas Kutoarjo dan Purworejo" dengan postingan "Bosen ngrumat mbok ono sek rep neruske ngrumat monggo ejoli mntor lio.. supra yo arek syukur pjik urip.. King 96 mnt inbok wae (Bosan merawat kala ada yang mau meneruskan merawat silahkan ditukar motor lain, supra ya mau syukur pajak hidup)
- Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam pleser warna kuning emas tanpa plat nomor kendaraan dengan tukar tambah melalui media sosial akun Facebook saat itu saksi memposting di Grup Facebook Jual Beli RX King Purworejo sekitarnya dengan postingan tawaran sepeda motor saksi Vario warna pink tahun 2009 hanya STNK tanpa BPKB "golek tukeran motor liyo sik penting kumplit nek ono sik minat komen opo inbox" (cari motor lain yang penting lengkap kalau ada yang minat komen apa inbox) kemudian ada yang komen dengan akun bernama Wayahe Ngaso "BT Rx King gelem pora" (BT Rx king mau tidak) kemudian saksi memblas komentar "surate pie" (suratnya bagaimana) dan dibalas lagi oleh akun Wayahe Ngaso "Inbox wae" Inbox saja). Setelah saksi menginbox akun Wayahe Ngaso " Tes" dibales "oke" dari percakapan tersebut di inbox saksi menyakan surat kelengkapannya bagaimana dan selanjutnya akun Wayahe Ngaso bilang STNK beserta dompetnya hilang karbunya diganti merek PE dan juga membangun sepeda motor sudah habis Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dalam percakapan tersebut akun Wayahe

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaso meminta saksi BT Vario nambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi menawar menjadi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akun FB Wayahe Ngaso menyetujui tawaran saksi, selanjutnya orang tersebut saksi kasih nomor Wa saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Ds. Panggel Dangu, RT. 01, RW. 03, Kec. Butuh, Kab. Purworejo terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 02.00 wib Terdakwa sedang memancing di pinggir sungai dekat bendungan di Kecamatan Butuh kemudian Terdakwa berjalan menyusuri sungai sambil melihat apakah ada sepeda motor yang bisa diambil Terdakwa, kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol. AA-3674-FC milik saksi MUH FAUZAN yang berada didepan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi dan pada saat itu keadaan hujan deras maka Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci busi dan obeng yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa merangkai kunci busi dan obeng tersebut kemudian memasukkan obeng kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya kearah kanan sampai posisi on sehingga sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikunci stang jadi tidak terkunci stang lagi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup maka Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor RX King 135 cc, warna hitam, No. Pol. : AA-3574-KL, tahun rakitan: 1994, No Ka : MH33KA005RK134509, Nosing :3KA108607, atas nama SIGIT HARSONO, alamat Ds. Dudu Wetan RT. 01, RW. 01, Kec. Grabag, Kab. Purworejo.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan YAMAHA beserta 1 (satu) buah anak kunci tutup tangki sepeda motor RX King terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan OSK

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Ketua dapat menerbitkan surat persetujuan penyitaan barang bukti tersebut.

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King 135 cc, warna hitam, plat nomor polisi terpasang: AA-6212-KL, NoKa :MH33KA005RK134509, Nosin: 3KA108607.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan HKR99 dengan gantungan kunci rambut berwarna hitam beserta 1 (satu) buah anak kunci gembok terbuat dari besi bertuliskan SILVER.
- 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor RX King berwarna silver.
- 1 (satu) buah begel sepeda motor RX King terbuat dari besi berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dudukan knalpot sepeda motor RX King terbuat dari besi berwarna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam kombinasi merah, Nopol: AA-3802-JL, Noka :MH1JF12179K782940, Nosin: JF12E1787068
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nopol: AA-3802-JL, Tahun 2009, NoKa: MH1JF12179K782940, Nosin: JF12E1787068, atas nama TEGUH PERISTIWANINGTYAS, S.Pd, alamat Prm Meranti 46, RT. 01, RW. 05, Kec/Kab Purworejo.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan SUZUKI
- 1 (satu) buah handhone merk xiaomi redmi warna gold, No. Imei 1 : 862032030161814, No. Imei 2 : 862032030161814 beserta 1 (satu) sim card telkomsel dengan no telpon +6282322738976
- 1 (satu) buah obeng panjang 15 cm dengan gagang berwarna orange bertuliskan kura

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 lebih kurang pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi Achmad Munadhir alamat Desa Panggel Dlangu Rt. 01 Rw. 03 Kec. Butuh Kab. Purworejo Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC, warna hitam tahun perakitan 1994 milik saksi MUH FAUZAN;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC milik saksi MUH FAUZAN dengan cara awalnya pada hari Jumat sekitar jam 02.00 wib Terdakwa sedang memancing di pinggir sungai dekat bendungan di Kecamatan Butuh kemudian Terdakwa berjalan menyusuri sungai sambil melihat lihat apakah ada sepeda motor yang bisa diambil Terdakwa, kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol. AA-3674-FC milik saksi MUH FAUZAN yang berada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi dan pada saat itu keadaan hujan deras maka Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci busi dan obeng yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa merangkai kunci busi dan obeng tersebut kemudian memasukkan obeng kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya kearah kanan sampai posisi on sehingga sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikunci stang jadi tidak terkunci stang lagi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup maka Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC milik saksi MUH FAUZAN sebelumnya sampai dengan diketahui telah hilang yaitu terparkir di depan rumah saksi, sehingga dapat diakses oleh orang lain dengan mudah, dan dalam menuju ke tempat dimana sepeda motor tersebut tidak ada penghalangnya. Depan rumah saksi tidak ada pagar yang membatasi sehingga dengan mudah orang yang lewat dapat melihat dan mengetahui apabila ada sepeda motor terparkir di depan rumah saksi.
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat saksi mengetahui bahwa sepeda motor RX King milik saksi MUH FAUZAN telah hilang pada saat itu situasi kondisi malam hari, situasi sepi dan hujan deras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua, Pasal 362 KUHP atau Ketiga, Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan kepada kualitas / kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berkas Perkara dan juga Surat Dakwaan, terdakwa Yudi Ristanto Als Gembel Bin Kasimin Ranumulyo di depan persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, bahwa terdakwa Yudi Ristanto Als Gembel Bin Kasimin Ranumulyo yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya, dan dalam diri terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan terdakwa bisa menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada, serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, terungkap suatu fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 lebih kurang pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi Achmad Munadhir alamat Desa Panggel Dlangu Rt. 01 Rw. 03 Kec. Butuh Kab. Purworejo Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC, warna hitam tahun perakitan 1994 milik saksi MUH FAUZAN;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC milik saksi MUH FAUZAN dengan cara awalnya pada hari Jumat sekitar jam 02.00 wib Terdakwa sedang memancing di pinggir sungai dekat bendungan di Kecamatan Butuh kemudian Terdakwa berjalan menyusuri sungai sambil melihat-lihat apakah ada sepeda motor yang bisa diambil Terdakwa, kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol. AA-3674-FC milik saksi MUH FAUZAN yang berada didepan rumah saksi ACHMAD MUNADHIR, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi dan pada saat itu keadaan hujan deras maka Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci busi dan obeng yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa merangkai kunci busi dan obeng tersebut kemudian memasukkan obeng kedalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya kearah kanan sampai posisi on sehingga sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikunci stang jadi tidak terkunci stang lagi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup maka Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa barang berupa satu buah sepeda motor milik korban tersebut masih bernilai ekonomis, yang kesemuanya adalah milik saksi Muh Fauzan Bin Amat Baderi dan telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban sebelumnya. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3.Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 lebih kurang pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi Achmad Munadhir alamat Desa Panggel Dlangu Rt. 01 Rw. 03 Kec. Butuh Kab. Purworejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC, warna hitam tahun perakitan 1994 milik saksi MUH FAUZAN, posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol: AA 3674 FC milik saksi MUH FAUZAN sebelumnya sampai dengan diketahui telah hilang yaitu terparkir di depan rumah saksi, sehingga dapat diakses oleh orang lain dengan mudah, dan dalam menuju ke tempat dimana sepeda motor tersebut tidak ada penghalangnya. Depan rumah saksi tidak ada pagar yang membatasi sehingga dengan mudah orang yang lewat dapat melihat dan mengetahui apabila ada sepeda motor terparkir di depan rumah saksi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor RX King 135 cc, warna hitam, No. Pol. : AA-3574-KL, tahun rakitan: 1994, No Ka : MH33KA005RK134509, Nosin :3KA108607, atas nama SIGIT HARSONO, alamat Ds. Dudu Wetan RT. 01, RW. 01, Kec. Grabag, Kab. Purworejo.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan YAMAHA beserta 1 (satu) buah anak kunci tutup tangki sepeda motor RX King terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan OSK diminta Ketua dapat menerbitkan surat persetujuan penyitaan barang bukti tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor RX King 135 cc, warna hitam, plat nomor polisi terpasang: AA-6212-KL, NoKa :MH33KA005RK134509, Nosin: 3KA108607.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan HKR99 dengan gantungan kunci rambut berwarna hitam beserta 1 (satu) buah anak kunci gembok terbuat dari besi bertuliskan SILVER.
- 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor RX King berwarna silver.
- 1 (satu) buah begel sepeda motor RX King terbuat dari besi berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dudukan knalpot sepeda motor RX King terbuat dari besi berwarna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan milik korban maka seluruhnya dikembalikan kepada saksi MUH FAUZAN Bin AMAT BADERI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam kombinasi merah, Nopol: AA-3802-JL, Noka :MH1JF12179K782940, Nosin: JF12E1787068
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nopol: AA-3802-JL, Tahun 2009, NoKa: MH1JF12179K782940, Nosin: JF12E1787068, atas nama TEGUH PERISTWANINGTYAS, S.Pd, alamat Prm Meranti 46, RT. 01, RW. 05, Kec/Kab Purworejo.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Nuryanto, seluruhnya dikembalikan kepada saksi NURYANTO Bin PONIDI.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan SUZUKI
- 1 (satu) buah handhone merk xiaomi redmi warna gold, No. Imei 1 : 862032030161814, No. Imei 2 : 862032030161814 beserta 1 (satu) sim card telkomsel dengan no telpon +6282322738976
- 1 (satu) buah obeng panjang 15 cm dengan gagang berwarna orange bertuliskan kura

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk tindak pidana maka seluruhnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUDI RISTANTO alias GEMBEL Bin KASIMIN RANUMULYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor RX King 135 cc, warna hitam, No. Pol. : AA-3574-KL, tahun rakitan: 1994, No Ka : MH33KA005RK134509, Nosin :3KA108607, atas nama SIGIT HARSONO, alamat Ds. Dudu Wetan RT. 01, RW. 01, Kec. Grabag, Kab. Purworejo.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan YAMAHA beserta 1 (satu) buah anak kunci tutup tangki sepeda motor RX King terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan OSK diminta Ketua dapat menerbitkan surat persetujuan penyitaan barang bukti tersebut.
  - 1 (satu) unit sepeda motor RX King 135 cc, warna hitam, plat nomor polisi terpasang: AA-6212-KL, NoKa :MH33KA005RK134509, Nosin: 3KA108607.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan HKR99 dengan gantungan kunci rambut berwarna hitam beserta 1 (satu) buah anak kunci gembok terbuat dari besi bertuliskan SILVER.
  - 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor RX King berwarna silver.
  - 1 (satu) buah begel sepeda motor RX King terbuat dari besi berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah dudukan knalpot sepeda motor RX King terbuat dari besi berwarna hitam. Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MUH FAUZAN Bin AMAT BADERI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam kombinasi merah, Nopol: AA-3802-JL, Noka :MH1JF12179K782940, Nosin: JF12E1787068
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nopol: AA-3802-JL, Tahun 2009, NoKa: MH1JF12179K782940, Nosin: JF12E1787068, atas nama TEGUH PERISTIWANINGTYAS, S.Pd, alamat Prm Meranti 46, RT. 01, RW. 05, Kec/Kab Purworejo.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi NURYANTO Bin PONIDI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam bertuliskan SUZUKI
  - 1 (satu) buah handhone merk xiaomi redmi warna gold, No. Imei 1 : 862032030161814, No. Imei 2 : 862032030161814 beserta 1 (satu) sim card telkomsel dengan no telpon +6282322738976
  - 1 (satu) buah obeng panjang 15 cm dengan gagang berwarna orange bertuliskan kura Seluruhnya untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Meilia Christina Mulyaningrum, SH, sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Setyorini Wulandari, S.H., M.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. para Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Budiarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Arief Riyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, SH

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Umi Budiarti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pwr